



PUTUSAN
Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Serdi Nando Harikadua;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kenongosari III No.5B Rt.04 Rw.01 Desa Pepelegi Kec Waru Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Serdi Nando Harikadua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Richo Desantan;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/19 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Arowana 5 No.102 Rt.02 Rw.01 Desa Kebonagung Kec.kaliwates Kab Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Terdakwa Richo Desantan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dan Terdakwa II. Richo Desantan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahanan;

3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dan Terdakwa II. Richo Desantan pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan April 2022 bertempat di Depan Pos Satpam Perumahan Nizar Mansion Desa Bohar Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Setyo Murtahani bersama dengan saksi Gian Rundiyan, saksi Diana Anggun Anggraini dan saksi Mustakim datang kerumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dengan tujuan mengantarkan ibu mertuanya yaitu saksi Gian Rundiyan untuk menemui Sdr. Feni yaitu istri dari terdakwa I. Serdi Nando Harikadua untuk meminta tanda terima dan bukti investasi yang dikelola oleh Sdr. Penny selaku pialang Investasi trading PT. Equity World Future;

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua ibu mertua saksi yaitu saksi Gian Rundiyan dan saksi Diana Anggun Anggraini masuk kedalam rumah terdakwa saksi I. Serdi Nando Harikadua dan ditemui oleh Sdr. Penny sedangkan saksi Setyo Murtahani dan saksi Mustakim menunggu diluar rumah selanjutnya terjadilah ribut-ribut antara ibu mertuanya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Gian Rundiyaning sehingga saksi Setyo Murtahani masuk kedalam rumah untuk meleraikan dan terjadilah adu mulut antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua selanjutnya Sdr. Penny berteriak-teriak untuk memanggil security kemudian datang security dan mengajak mereka semua untuk ke pos security;

Bahwa setelah sampai di pos security terjadilah dorongan mendorong antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua kemudian terdakwa I. Serdi Nando Harikadua memukul saksi Setyo Murtahani dengan menggunakan tangan kosong ke wajah yang mengenai keningnya sehingga oleh saksi Setyo Murtahani membalas memukul ke terdakwa I. Serdi Nando Harikadua lalu terdakwa II. Richo Desantani ikut memukul saksi Setyo Murtahani dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajahnya juga sehingga saksi Setyo Murtahani akhirnya mengunci leher para terdakwa dan terjadilah baku hantam antara saksi Setyo Murtahani dan para terdakwa sehingga menyebabkan saksi Setyo Murtahani mengalami luka memar di dahi dan siku;

Sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 36/KET/IV.6.AV/L/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prakoso Yudha Kusuma dokter pada RS Siti Khotijah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka memar di siku kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Didapatkan memar di dahi kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Didapatkan memar di jari ke dua tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan kesimpulan :

Didapatkan luka memar di siku, dahi kiri, jari kedua tangan kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mustaqim S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada adik ipar saksi yang bernama Setyo Murtahani pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa saksi ke perumahan Nizar di Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo untuk mengantarkan Ibu mertua saksi bersama dengan Diana dan Setyo Murtahani untuk menemui Peni;
- Bahwa keperluan saksi menemui Peni pada waktu itu sehingga terjadi pengeroyokan untuk mengantarkan ibu mertua saksi menemui Peni dengan keperluan minta tanda terima dan laporan perkembangan investasi ibu mertua saksi sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada waktu itu ibu mertua saksi masuk ke dalam rumah bersama dengan Diana ditemui Peni dan Suaminya dan terjadi adu mulut antara Nando dengan mertua saksi sehingga Setyo Murtahani masuk untuk meleraikan namun masih tetap terjadi ribut mulut selanjutnya datang satpam diteras mengarahkan semuanya ke pos depan yang akan dilaporkan ke Rt, saat semua ke depan dan Nando dan adiknya juga ke depan disitu terjadi adu mulut antara nando dengan Setyo Murtahani selanjutnya Setyo Murtahani dipukul oleh Nando dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening kiri atas sebanyak 1 kali dan adik Nando ikut juga memukuli Setyo Murtahani secara berulang-ulang sehingga Setyo Murtahani terjatuh dan langsung ditendang oleh Nando selanjutnya mereka bertiga saling pukul dan saksi tidak bisa memisah karena dalam kondisi sakit selanjutnya datang orang-orang untuk memisah;
- Bahwa saksi tahu para Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong dan Nando menendang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nando yang melakukan pemukulan terhadap Setyo dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kening sebelah kiri Setyo selanjutnya mereka berkelahi satu lawan satu yang mana mereka saling memukul dan membalas dengan tangan kosong dan terakhir Terdakwa Nando menendang mengenai badan Setyo sedangkan Rico ikut memukul Setyo pada waktu Nando dan Setyo saling pukul sehingga Setyo dikeroyok;
- Bahwa penyebab Nando dan Setyo saling pukul karena Nando dan istrinya marah saat saksi dan keluarga menanyakan tanda terima investasi mertua saksi sehingga terjadi ribut mulut dan terjadi pengeroyokan pada waktu itu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi pengeroyokan pada waktu itu Setyo mengalami luka lebam pada kening kiri, sikut kiri luka lecet, luka lecet pada tangan dan lutut kanan lebam;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Nando dan Rico mengalami luka pada jari tanganya sedangkan Rico luka berdarah pada bagian keningnya dan luka bergaris pada bagian perutnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Anwar Musyaddad Als. Aan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Setyo Murtahani pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan pada waktu itu saat para Terdakwa adu mulut antara nando dengan Setyo Murtahani selanjutya Setyo Murtahani dipukul oleh Nando dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening kiri atas sebanyak 1 kali dan adik Nando ikut juga memukuli Seto Murtahani secara berulang-ulang sehingga Setyo Murtahani terjatuh dan langsung ditendang oleh Nando selanjutnya mereka bertiga saling pukul;
- Bahwa yang saksi tahu pertama kali yang memukul Setyo Murtahani adalah Nando dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali mengenai kening kiri selanjutnya saat Rico lehernya di kunci oleh Setyo nando berusaha menarik kuncian tangan dari Setyo kemudian jari Nando di tekuk dan luka kemudian Setyo Murtahani memukul Rico sebanyak 3 kali mengenai pelipis kiri dan kepala bagian belakang hingga berdarah selanjutnay Rico jatuh ketanah selanjutnya Setyo dan Nando berkelahi satu lawan satu yang mana mereka saling pukul dan membalas dengan menggunakan tangan kosong dan yang terakhir Nando menendang Setyo Murtahani dengan kakinya mengenai leher dan setyo Murtahani terjatuh;
- Bahwa para Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong dan Nando menendang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nando yang melakukan pemukulan terhadap Setyo dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kening sebelah kiri Setyo selanjutnya mereka berkelahi satu lawan satu yang mana mereka saling memukul dan membalas dengan tangan kosong dan terakhir Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Nando menendang mengenai badan Setyo sedangkan Rico ikut memukul Setyo pada waktu Nando dan Setyo saling pukul sehingga Setyo dikeroyok;

- Bahwa permasalahannya yang membuat terjadinya perkelahian tersebut karena saat di kantor Polisi adalah Nando dan istrinya marah saat Bu Gian Rundiani menanyakan tanda terima investasi sehingga terjadi ribut mulut dan terjadi pengeroyokan pada waktu itu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi pengeroyokan pada waktu itu Setyo mengalami luka lebam pada kening kiri, sikut kiri luka lecet, luka lecet pada tangan dan lutut kanan lebam;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Nando mengalami luka pada jari tanganya sedangkan Rico luka berdarah pada bagian keningnya dan luka bergaris pada bagian perutnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Diana Anggun Angraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada suami saksi yang bernama Setyo Murtahani pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa saksi ke perumahan Nizar mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo pada waktu itu untuk mengantarkan Ibu saksi bersama dengan suami saksi Setyo Murtahani dan Mustaqim untuk menemui Peni;
- Bahwa saksi menemui Peni pada waktu itu karena ibu saksi akan menemui Peni dengan keperluan minta tanda terima uang transaksi ATM antara ibu saksi dan Peni sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan perkembangan investasi ibu saksi kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi dan ibu saksi masuk ke dalam rumah suami saksi ditemui Peni dan Suaminya dan terjadi adu mulut antara Nando dengan mertua saksi sehingga suami saksi masuk untuk meleraikan namun masih tetap terjadi ribut mulut selanjutnya datang satpam diteras mengarahkan semuanya ke pos depan yang akan dilaporkan ke Rt, saat semua ke depan dan Nando dan adiknya juga ke depan disitu terjadi adu mulut antara nando dengan suami saksi selanjutnya suami saksi dipukul oleh Nando dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening kiri atas sebanyak 1 kali dan adik Nando ikut juga memukuli suami saksi secara berulang-ulang sehingga suami saksi terjatuh dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



langsung ditendang oleh Nando selanjutnya mereka bertiga saling pukul dan saksi tidak bisa meleraikan karena di belakang mereka kurang lebih 3 meteran dan pada waktu itu tidak ada titik temu warga menyarankan untuk lapor polisi dan Nando lapor polisi pada malam itu juga dan suami saksi lapor polisi keesokan harinya;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Setyo Murtahani menggunakan tangan kosong dan Nando menendang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nando yang melakukan pemukulan terhadap suami saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kening sebelah kiri selanjutnya mereka berkelahi satu lawan saksing mana mereka saling memukul dan membalas dengan tangan kosong dan terakhir Terdakwa Nando menendang mengenai badan suami saksi sedangkan Rico ikut memukul suami saksi pada waktu Nando dan suami saksi saling pukul sehingga suami saksi dikeroyok;
- Bahwa penyebab mereka saling pukul karena Nando dan istrinya marah saat saksi dan keluarga menanyakan tanda terima investasi ibu saksi sehingga terjadi ribut mulut dan terjadi pengeroyokan pada waktu itu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi pengeroyokan pada waktu itu suami saksi mengalami luka lebam pada kening kiri, sikut kiri luka lecet, luka lecet pada tangan dan lutut kanan lebam;
- Bahwa Nando mengalami luka pada jari tanganya sedangkan Rico luka berdarah pada bagian keningnya dan luka bergaris pada bagian perutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi R.R Gian Rundiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada menantu saksi yang bernama Setyo Murtahani pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa saksi ke perumahan Nizar mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo pada waktu itu untuk menemui Peni dan saksi menemui Peni diantar oleh anak dan menantu saksi;
- Bahwa saksi menemui Peni dengan keperluan minta tanda terima uang transaksi ATM antara saksi dan Peni sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan perkembangan investasi saksi kurang



lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada waktu itu saksi masuk bersama anak saksi ke dalam rumah ditemui Peni dan Suaminya dan terjadi adu mulut antara sana dan Nando sehingga menantu saksi masuk untuk meleraikan namun masih tetap terjadi ribut mulut selanjutnya datang satpam diteras mengarahkan semuanya ke pos depan yang akan dilaporkan ke Rt, saat semua ke depan dan Nando dan adiknya juga ke depan disitu terjadi adu mulut antara nando dengan menantu saksi selanjutnya menantu saksi dipukul oleh Nando dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening kiri atas sebanyak 1 kali dan adik Nando ikut juga memukul menantu saksi secara berulang-ulang sehingga menantu saksi Setyo Murtahani terjatuh dan langsung ditendang oleh Nando selanjutnya mereka bertiga saling pukul dan saksi tidak bisa meleraikan karena di belakang mereka kurang lebih 3 meteran dan setelah dileraikan tidak ada titik temu, warga menyarankan untuk lapor polisi dan Nando lapor polisi pada malam itu juga dan menantu saksi lapor polisi keesokan harinya;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Setyo Murtahani menggunakan tangan kosong dan Nando menendang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nando yang melakukan pemukulan terhadap menantu saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kening sebelah kiri selanjutnya mereka berkelahi satu lawan satu yang mana mereka saling memukul dan membalas dengan tangan kosong dan terakhir Terdakwa Nando menendang mengenai badan menantu saksi sedangkan Rico ikut memukul menantu saksi pada waktu Nando dan Setyo Murtahani saling pukul sehingga Setyo Murtahani dikeroyok;
- Bahwa penyebab mereka saling pukul karena Nando dan istrinya marah saat saksi menanyakan tanda terima investasi, sehingga terjadi ribut mulut dan terjadi pengeroyokan pada waktu itu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi pengeroyokan pada waktu itu yang saksi tahu Setyo Murtahani mengalami luka lebam pada kening kiri, sikut kiri luka lecet, luka lecet pada tangan dan lutut kanan lebam;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkelahian tersebut nando dan Rico juga mengalami luka atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Setyo Murtahani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan BAP Polisi sudah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa saksi ke perumahan Nizar mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo pada waktu itu untuk mengantarkan mertua saksi bersama dengan istri saksi Diana dan Mustaqim untuk menemui Peni;
- Bahwa keperluan saksi menemui Peni pada waktu itu sehingga terjadi pengeroyokan karena saksi mengantarkan mertua saksi untuk menemui Peni dengan keperluan minta tanda terima uang transaksi ATM antara mertua saksi dan Peni sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan laporan perkembangan investasi mertua saksi kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pada waktu itu istri saksi dan mertua saksi masuk ke dalam rumah ditemui Peni dan Suaminya dan terjadi adu mulut antara Nando dengan mertua saksi dan mertua saksi di tunjuk-tunjuk mukanya oleh Nando sehingga saksi masuk untuk meleraikan namun masih tetap terjadi ribut mulut selanjutnya datang satpam diteras mengarahkan semuanya ke pos depan yang akan dilaporkan ke Rt, saat semua ke depan dan Nando dan adiknya juga ke depan disitu terjadi adu mulut antara nando dengan saksi selanjutnya saksi dipukul oleh Nando dengan menggunakan tangan kosong mengenai kening kiri atas sebanyak 1 kali dan adik Nando ikut juga memukul saksi secara berulang-ulang sehingga saksi terjatuh dan langsung ditendang oleh Nando selanjutnya saksi bertiga saling pukul kemudian ada yang meleraikan dan pada waktu itu tidak ada titik temu warga menyarankan untuk lapor polisi dan Nando lapor polisi pada malam itu juga dan saksi lapor polisi keesokan harinya;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada waktu itu menggunakan tangan kosong dan Nando menendang dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Nando yang melakukan pemukulan terhadap saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai kening sebelah kiri selanjutnya saksi berkelahi satu lawan satu yang mana saksi dan Nando saling memukul dan membalas dengan tangan kosong dan terakhir Terdakwa Nando menendang mengenai badan saksi sedangkan Rico ikut memukul saksi pada waktu Nando dan saksi saling pukul sehingga saksi dikeroyok kemudian dilekai oleh warga;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya sehingga saling pukul permasalahannya adalah Nando dan istrinya marah saat saksi menanyakan tanda terima investasi mertua saksi sehingga terjadi ribut mulut dan terjadi pengeroyokan pada waktu itu;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah terjadi pengeroyokan pada waktu itu saksi mengalami luka lebam pada kening kiri, sikut kiri luka lecet, luka lecet pada tangan dan lutut kanan lebam;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut Nando mengalami luka pada jari tangannya sedangkan Rico luka berdarah pada bagian keningnya dan luka bergaris pada bagian perutnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Serdi Nando Harikadua di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa walnya Setyo Murtahani memiting adik terdakwa yang bernama Rico Desantan kemudian terdakwa berusaha melepaskan kuncian Setyo dan jari tangan terdakwa dipelintir oleh Setyo sehingga patah kemudian Setyo Murtahani memukul duluan kepada Rico sebanyak 3 kali dan Rico terjatuh kemudian terdakwa berkelahi satu lawan satu dengan Setyo dan saling memukul dengan Setyo Murtahani;
- Bahwa walnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa kedatangan 4 orang yang terdakwa tidak kenal mencari istri terdakwa, dimana 2 orang perempuan masuk kedalam ruang tamu dan yang 2 orang laki-laki menunggu di depan pintu dan 2 orang berhijab tersebut sudah masuk di ruang tengah dan berkata-kata kasar kemudian terdakwa mengusir mengusir mereka agar keluar dari rumah dan orang yang bernama Setyo tidak terima terdakwa tunjuk-tunjuk dan mengaku sebagai anggota dan terjadi ribut mulut kemudian Rico Desantan diperintahkan istri terdakwa untuk memanggil satpam sehingga terdakwa langsung menuju ke pos satpam dan di pos satpam saksi berdebat dengan Setyo dan setyo mendorong baduan terdakwa selanjutnya Rico melerai berada di tengah-tengah kemudian Setyo memukul rico sebanyak satu kali dan leher Rico dipiting lalu terdakwa berusaha menarik tangan Setyo agar melepaskan leher Rico kemudian jari tangan terdakwa dipelintir dan patah sehingga saksi bertiga terjatuh kemudian dipisah oleh warga;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 kali tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu itu bersama dengan Rico adik terdakwa;
- Bahwa peran Rico Desantan pada waktu terjadinya pemukulan memisah antara terdakwa dan Setyo saat terdakwa ribut mulut dan berada di tengah-tengah terdakwa dan terdakwa Rico selanjutnya malah dianiaya Setyo hingga mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu mau melepaskan kunci leher Setyo kepada Rico Desantan;
- Bahwa Warga sekitar yang berada dilokasi yang meleraai kemudian tidak ada titik temu selanjutnya terjadi saling lapor;
- Bahwa luka yang dialami setyo Murtahani disebabkan oleh apa terdakwa tidak tahu kemungkinan disebabkan kena paving saat terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa permasalahannya dan yang terdakwa tahu korban dan keluarganya datang mencari istri terdakwa menanyakan tanda terima kwitansi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Richo Desantan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira puku 20.30 WIB di perumahan Nizar Mansion E.2/16 Desa Bohar kecamatan Taman, Sidoarjo;
- Bahwa awalnya Setyo Murtahani memiting terdakwa kemudian kakak terdakwa Serdi Nando berusaha melepaskan kunci Setyo dan jari tangan Serdi Nando dipelintir oleh Setyo sehingga patah kemudian Setyo Murtahani memukul duluan kepada terdakwa sebanyak 3 kali dan terdakwa terjatuh kemudian Serdi Nando berkelahi satu lawan satu dengan Setyo dan saling memukul dengan Setyo Murtahani;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 sekira pukul 20.15 WIB terdakwa kedatangan 4 orang yang terdakwa tidak kenal mencari istri kakak terdakwa, dimana 2 orang perempuan masuk kedalam ruang tamu dan yang 2 orang laki-laki menunggu di depan pintu dan 2 orang berhijab tersebut sudah masuk di ruang tengah dan berkata-kata kasar kemudian Serdi Nando mengusir mengusir mereka agar keluar dari rumah dan orang yang bernama Setyo tidak terima ditunjuk-tunjuk oleh Serdi Nando dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



mengaku sebagai anggota dan Serdi Nando ribut mulut kemudian terdakwa diperintahkan Peni untuk memanggil satpam sehingga terdakwa langsung menuju ke pos satpam dan di pos satpam Serdi Nando berdebat dengan Setyo dan setyo mendorong badan Serdi Nando selanjutnya terdakwa meleraikan berada di tengah-tengah kemudian Setyo memukul terdakwa sebanyak satu kali dan leher terdakwa dipiting lalu Serdi Nando berusaha menarik tangan Setyo agar melepaskan pitingan leher kepada terdakwa kemudian jari tangan Serdi Nando dipelintir dan patah sehingga bertiga terjatuh kemudian dipisah oleh warga;

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 3 kali tidak menggunakan alat bantu melainkan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dalam posisi tangan mengepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu itu bersama dengan Serdi Nando;
- Bahwa terdakwa memisah antara Serdi Nando dan Setyo saat Serdi Nando ribut mulut dan terdakwa berada di tengah-tengah selanjutnya terdakwa yang dipukul Setyo hingga mengalami luka-luka;
- Bahwa Setyo yang memukul terdakwa duluan kemudian Serdi Nando berusaha melepaskan kuncian leher yang dilakukan Setyo kepada terdakwa kemudian kami bertiga terjatuh;
- Bahwa warga sekitar yang berada di lokasi yang meleraikan kemudian tidak ada titik temu selanjutnya terjadi saling lapor;
- Bahwa luka yang dialami Setyo Murtahani disebabkan oleh apa terdakwa tidak tahu kemungkinan disebabkan kena paving saat terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada waktu itu terdakwa tahu mereka datang mencari istri kakak terdakwa menanyakan tanda terima kwitansi;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa Sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 36/KET/IV.6.AV/L/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prakoso Yudha Kussuma dokter pada RS Siti Khotijah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Didapatkan luka memar disiku kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- ✓ Didapatkan memar didahi kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- ✓ Didapatkan memar di jari ke dua tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan kesimpulan :

- ✓ Didapatkan luka memar disiku, dahi kiri, jari kedua tangan kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti si persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi Setyo Murtahani bersama dengan saksi Gian Rundiyan, saksi Diana Anggun Anggraini dan saksi Mustakim datang kerumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dengan tujuan mengantarkan ibu mertuanya yaitu saksi Gian Rundiyan untuk menemui Sdr. Feni yaitu istri dari terdakwa I. Serdi Nando Harikadua untuk meminta tanda terima dan bukti investasi yang dikelola oleh Sdr. Penny selaku pialang Investasi trading PT. Equity World Future;

Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua ibu mertua saksi yaitu saksi Gian Rundiyan dan saksi Diana Anggun Anggraini masuk kedalam rumah terdakwa saksi I. Serdi Nando Harikadua dan ditemui oleh Sdr. Penny sedangkan saksi Setyo Murtahani dan saksi Mustakim menunggu diluar rumah selanjutnya terjadilah ribut-ribut antara ibu mertuanya yaitu saksi Gian Rundiyan sehingga saksi Setyo Murtahani masuk kedalam rumah untuk meleraikan dan terjadilah adu mulut antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua selanjutnya Sdr. Penny berteriak-teriak untuk memanggil security kemudian datang security dan mengajak mereka semua untuk ke pos security;

Bahwa setelah sampai di pos security terjadilah dorongan mendorong antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua kemudian terdakwa I. Serdi Nando Harikadua memukul saksi Setyo Murtahani dengan menggunakan tangan kosong ke wajah yang mengenai keningnya sehingga oleh saksi Setyo Murtahani membalas memukul ke terdakwa I. Serdi Nando Harikadua lalu terdakwa II. Richo Desantan ikut memukul saksi Setyo

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murtahani dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajahnya juga sehingga saksi Setyo Murtahani akhirnya mengunci leher para terdakwa dan terjadilah baku hantam antara saksi Setyo Murtahani dan para terdakwa sehingga menyebabkan saksi Setyo Murtahani mengalami luka memar di dahi dan siku;

Bahwa sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 36/KET/IV.6.AV/L/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prakoso Yudha Kussuma dokter pada RS Siti Khotijah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka memar disiku kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Didapatkan memar didahi kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Didapatkan memar di jari ke dua tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul.

Dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka memar disiku, dahi kiri, jari kedua tangan kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab / Toerekening Van Baarheit ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kertanegara) menyebutnya Strafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya.
- Orang yang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyuarakatan dilarang.
- Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dengan demikian rumusan “ Barangsiapa “ adalah siapa saja, setiap orang dapat menjadi subyek atau Terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (bevoed) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian “Barang Siapa“ yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dan Terdakwa II. Richo Desantan, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana bahwa selama dalam persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani (tidak ada halangan untuk diperiksa) dan sehat rohani serta mampu bertanggung jawab;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang didapatkan di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa berawal ketika saksi Setyo Murtahani bersama dengan saksi Gian Rundiyan, saksi Diana Anggun Anggraini dan saksi Mustakim datang kerumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dengan tujuan mengantar ibu mertuanya yaitu saksi Gian Rundiyan untuk menemui Sdr. Feni yaitu istri dari terdakwa I. Serdi Nando Harikadua untuk meminta tanda terima dan bukti investasi yang dikelola oleh Sdr. Penny selaku pialang Investasi trading PT. Equity World Future. setelah sampai di rumah terdakwa I. Serdi Nando Harikadua ibu mertua saksi yaitu saksi Gian Rundiyan dan saksi Diana Anggun Anggraini masuk kedalam rumah terdakwa saksi I. Serdi Nando Harikadua dan ditemui oleh Sdr. Penny sedangkan saksi Setyo Murtahani dan saksi Mustakim menunggu diluar rumah selanjutnya terjadilah ribut-ribut antara

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu mertuanya yaitu saksi Gian Rundiyanı sehingga saksi Setyo Murtahani masuk kedalam rumah untuk meleraı dan terjadilah adu mulut antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua selanjutnya Sdr. Penny berteriak-teriak untuk memanggil security kemudian datang security dan mengajak mereka semua untuk ke pos security. Setelah sampai di pos security terjadilah dorong mendorong antara saksi Setyo Murtahani dengan terdakwa I. Serdi Nando Harikadua kemudian terdakwa I. Serdi Nando Harikadua memukul saksi Setyo Murtahani dengan menggunakan tangan kosong kewajah yang mengenai keningnya sehingga oleh saksi Setyo Murtahani membalas memukul ke terdakwa I. Serdi Nando Harikadua lalu terdakwa II. Richo Desantan ikut memukul saksi Setyo Murtahani dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajahnya juga sehingga saksi Setyo Murtahani akhirnya mengunci leher para terdakwa dan terjadilah baku hantam antara saksi Setyo Murtahani dan para terdakwa sehingga menyebabkan saksi Setyo Murtahani mengalami luka memar di dahi dan siku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan Visum Et Repertum Nomor : 36/KET/IV.6.AV/L/2022 tanggal 25 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prakoso Yudha Kussuma dokter pada RS Siti Khotijah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Didapatkan luka memar disiku kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Didapatkan memar didahi kiri diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;
- Didapatkan memar di jari ke dua tangan kanan diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul;

Dengan kesimpulan :

- Didapatkan luka memar disiku, dahi kiri, jari kedua tangan kanan diakibatkan persentuhan benda tumpul.

Dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Setyo mengalami luka memar;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Adanya surat perdamaian dari Para Terdakwa dengan korban Setyo Murtahani;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dan Terdakwa II. Richo Desantan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Serdi Nando Harikadua dan Terdakwa II. Richo Desantan dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Nihil
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Bambang Trenggono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. , Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Siti Qomariyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.
M.H.

Bambang Trenggono, S.H.,

Drs. H. Imam Khanafi Ridhwan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Sda